



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan negara;
- b. bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik secara konvensional dan tradisional, sehingga diperlukan pedoman dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang benar untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup serta menciptakan kebersihan dan keindahan di lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan kota;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Payakumbuh maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Distrik.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14. Operator Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
15. Mandi, Cuci, Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu

yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

16. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
17. Efluen adalah air hasil olahan dari sistem pengolahan air limbah.
18. Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
19. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di Daerah dengan yurisdiksi yang sama.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas :

- a. kesejahteraan;
- b. tanggung jawab;
- c. manfaat;
- d. keadilan dan pemerataan;
- e. partisipatif;
- f. kehati-hatian;
- g. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- h. pencemar membayar.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan Badan Usaha dalam penyelenggaraan SPALD; dan
- b. sebagai landasan hukum untuk memberikan pelayanan dalam kegiatan SPALD.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. tercapainya kualitas Air Limbah Domestik yang memenuhi baku mutu;
- c. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- e. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. SPALD;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kelembagaan;

- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. pengawasan;
- i. kerjasama; dan
- j. insentif;

BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan Badan Usaha dalam melakukan kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib menyelenggarakan SPALD;
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (3) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu antara sistem fisik dan sistem non fisik;
- (4) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek teknis dan operasional;
- (5) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek kelembagaan, aspek keuangan dan aspek peran serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) SPALD terdiri dari :
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemampuan pendanaan Daerah;
 - g. kemiringan tanah; dan
 - h. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 8

- Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. cubluk kembar; dan/atau
 - b. tangki septik sesuai standar nasional indonesia.
- (3) Sub-sistem pengolahan setempat berupa cubluk kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dibangun pada kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (3) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. MCK.
- (4) Pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 11

Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik pada sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/ atau terjadwal.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering
- (4) Prasarana dan sarana pendukung IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga;
 - n. sumber energi listrik; dan/atau
 - o. alat komunikasi.

Bagian Ketiga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T meliputi :
 - a. skala perkotaan
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan paling sedikit 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

Komponen SPALD-T terdiri dari :

- a. sub sistem pelayanan;
- b. sub sistem pengumpulan; dan
- c. sub sistem pengolahan terpusat.

Pasal 16

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana lengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. bak kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering
- (5) Prasarana dan sarana pendukung IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 19

Dalam hal fasilitas utama sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPLT.

BAB III PENYELENGGARAAN SPALD Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan;
- d. rehabilitasi; dan
- e. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 2
Rencana Induk

Pasal 22

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan Penyusunan Rencana Induk SPALD yang disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pendanaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

Rencana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. gambaran umum Daerah dan kawasan rencana; dan
- b. kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.

Pasal 24

- (1) Standar dan kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layanan yang diterapkan di wilayah perencanaan.
- (2) Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang diterapkan.

Pasal 25

Rencana penyelenggaran SPALDS dan SPALDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c didasarkan pada:

- a. rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana tata ruang-kawasan strategis nasional;
- b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- d. analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALDS dan SPALDT;
- e. analisis kondisi penyelenggaraan SPALDS dan SPALDT saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;
- f. analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas;
- g. analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALDS dan SPALDT jangka 20 (dua puluh) tahun perencanaan;
- h. penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALDS dan SPALDT jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk Daerah dan kawasan perencanaan; dan
- i. penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALDS dan SPALDT jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Pasal 26

Indikasi dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pendanaan.

Pasal 27

Rencana kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bentuk kelembagaan;
- b. struktur organisasi; dan
- c. tata kerja disertai kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 28

Rencana legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f berupa kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk Daerah.

Pasal 29

Rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD.

Pasal 30

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Studi Kelayakan

Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPALD di suatu wilayah pelayanan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (4) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (5) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (6) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa studi analisis resiko.
- (7) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (8) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 32

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. kepastian sumber pendanaan;
 - d. kepastian lahan; dan

- e. hasil konsultasi teknis dengan instansi teknis yang membidangi perencanaan konstruksi.
- (4) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (5) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (6) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasional dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.
- (7) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh Dinas.
- (8) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Konstruksi

Pasal 33

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diarahkan untuk:
 - a. kegiatan pembangunan baru; dan/atau
 - b. rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang ditetapkan.

Bagian Keempat Pengoperasian dan Pemeliharaan Paragraf 1 Umum

Pasal 35

Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T;

Paragraf 2 Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 36

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. sub sistem pengolahan setempat;
 - b. sub sistem pengangkutan; dan
 - c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup:
 - a. pemeliharaan sub sistem pengolahan setempat;
 - b. sub sistem pengangkutan; dan
 - c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;

- b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
 - (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.
 - (4) Kegiatan pengoperasian sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilaksanakan di IPLT terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan ditangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah, lumpur dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 41

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan SPALDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik.

Pasal 42

Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian dan pemeliharaan lubang inspeksi.

Pasal 43

Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa retikulasi dan pipa induk;
dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 44

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Bagian Kelima Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d berlaku terhadap rehabilitasi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (3) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (4) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan kegiatan penggunaan Efluen dari pengolahan Air Limbah Domestik.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk;
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (3) Setiap Orang dapat memanfaatkan Efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pengelolaan dan pengembangan SPALD.
- (2) Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan SPALD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 48

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah memiliki tugas :

- a. menyelenggarakan SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau masyarakat di kawasan rawan sanitasi;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik;
- e. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan Air Limbah Domestik;
- f. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, Badan Usaha dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
- h. melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 49

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah memiliki wewenang :

- a. menetapkan rencana induk SPALD;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- c. menyelenggarakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. perizinan bagi badan atau Operator yang akan menyelenggarakan SPALD;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar Daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 50

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dan aman dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- f. berpartisipasi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 51

- (1) Setiap Orang berkewajiban untuk :
 - a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
 - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S.
- (2) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda administrasi; dan/atau
 - f. biaya pemulihan lingkungan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T wajib :
- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memeriksa kadar parameter Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Walikota melalui Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda administrasi; dan/atau
 - f. biaya pemulihan lingkungan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Operator.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Dinas;
 - b. UPTD;
 - c. BUMD yang membidangi sanitasi;
 - d. badan usaha milik swasta; dan
 - e. Kelompok Masyarakat.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dengan cara:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. berperan serta dalam pemberian informasi untuk membantu Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. menyampaikan laporan, pengaduan, saran dan/ atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/ atau
- e. memberikan evaluasi atas pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf c dan huruf d dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis kepada Dinas.
- (2) Laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi informasi :
 - a. identitas pelapor atau pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dari nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya dampak dan/ atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik ;
 - c. dugaan sumber dampak dan/ atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air domestik.
- (3) Identitas pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dirahasiakan oleh penerima laporan atau pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan SPALD bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap SPALD di Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan

Pasal 58

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pemantauan terhadap kinerja SPALDT;
- b. pemantauan terhadap kinerja SPALDS; dan
- c. pemantauan kinerja IPLT.

Pasal 59

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk :

- a. evaluasi terhadap kinerja SPALDT;
- b. evaluasi terhadap kinerja SPALDS; dan
- c. evaluasi kinerja IPLT.

Pasal 60

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pemantauan terhadap kinerja SPALDT;
- b. pemantauan terhadap kinerja SPALDS; dan
- c. pemantauan kinerja IPLT.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 61

- (1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Badan Usaha; dan/atau
 - c. Kelompok Masyarakat.
- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja;
 - c. pengolahan lumpur tinja; dan/atau
 - d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

- (4) Bentuk dan pola kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI INSENTIF

Pasal 62

- (1) Walikota dapat memberikan insentif kepada badan usaha milik swasta atau Kelompok Masyarakat yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Walikota dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/ atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada badan usaha milik swasta, Kelompok Masyarakat, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian penghargaan
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. piagam;
 - c. plakat; dan/atau
 - d. uang pembinaan.
- (5) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 63

- (1) Pemberian insentif dilakukan berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur-unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perguruan Tinggi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif serta tim penilai diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII LARANGAN

Pasal 65

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang :
 - a. membuang atau menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan Air Limbah Domestik terlebih dahulu;

- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik tanpa izin;
 - c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan perpipaan Air Limbah Domestik tanpa izin;
 - d. mendirikan bangunan di atas jaringan Air Limbah Domestik tanpa izin;
 - e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik;
 - f. membuang secara sengaja benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik;
 - g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem Air Limbah Domestik;
 - h. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan Air Limbah Domestik; dan
 - i. membuang lumpur tinja selain ke IPLT;
- (2) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda administrasi; dan/atau
 - f. biaya pemulihan lingkungan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Setiap Orang atau Badan Usaha yang menghasilkan Air Limbah Domestik yang belum memiliki fasilitas pengelolaan Air Limbah Domestik pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pengelolaan Air Limbah Domestik paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



DAFRUL PASI M

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR⁵
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : (4/28/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28H Undang Undang Dasar Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat, lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne diase (penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan kewenangan Daerah untuk mengatur urusan air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan Pemerintah Daerah konkuren.

Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik setempat dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan Air

Limbah Domestik dapat terpenuhi sehingga masyarakat dapat mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab, bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas manfaat, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan dan pemerataan, bahwa penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Asas partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan Air Limbah Domestik baik secara langsung maupun tidak langsung

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, bahwa Setiap Orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas pencemaran membayar adalah bahwa setiap pelaku kegiatan/ usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk meneruskan air atau udara.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengolahan biologis adalah pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganismenya. Mikroorganismenya ini dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terkandung dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Studi Analisis Resiko merupakan suatu proses untuk memperhitungkan/mengkaji peluang dari suatu kegiatan usaha akibat dari kegiatan manusia yang mempengaruhi kondisi lingkungan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR ..59